

**EKSISTENSI DESA ADAT DALAM MENGHADAPI
MODERNISASI: PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL ATAS
REGULASI DAN KEARIFAN LOKAL DI BALI**

I Kadek Arya Wiguna Obara
Universitas Indonesia
email: wigunaobara8@gmail.com

Abstrak

Eksistensi desa adat di Bali menghadapi tantangan besar akibat modernisasi, globalisasi, dan perkembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika desa adat dalam menghadapi modernisasi, khususnya terkait interaksi antara regulasi negara dan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian socio-legal dengan pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan analisis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa adat masih memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan harmoni sosial, namun tumpang tindih kewenangan dengan desa dinas serta tekanan modernisasi berpotensi melemahkan fungsi desa adat. Peraturan formal seperti UU Desa dan Perda Desa Adat Bali telah memberikan pengakuan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab problem aktual yang dihadapi desa adat. Diperlukan harmonisasi regulasi dan revitalisasi kearifan lokal agar desa adat tetap eksis sebagai benteng budaya dan hukum adat Bali di era modern.

Kata Kunci: Desa Adat, Modernisasi, Socio-Legal, Hukum Adat Bali, Regulasi.

Abstract

The existence of traditional villages in Bali faces major challenges due to modernization, globalization, and the development of tourism. This study aims to analyze the dynamics of traditional villages in facing modernization, particularly in relation to the interaction between state regulations and local wisdom. The research method used is socio-legal research with a normative approach through the study of legislation and sociological analysis. The results show that traditional villages still play an important role in maintaining cultural identity and social harmony, but overlapping authority with administrative villages and the pressure of modernization have the potential to weaken the function of traditional villages. Formal regulations such as the Village Law and the Bali Traditional Village Regulation have provided recognition, but have not been able to fully address the actual problems faced by traditional villages. Regulatory harmonization and revitalization of local wisdom are needed so that traditional villages can continue to exist as bastions of Balinese culture and customary law in the modern era.

Keywords: Traditional Villages, Modernization, Socio-Legal, Balinese Customary Law, Regulation.

PENDAHULUAN

Desa adat di Bali merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul dan bersifat istimewa dalam tata kehidupan masyarakat Bali. Desa adat tidak hanya dipahami sebagai satuan komunitas tradisional, melainkan juga sebagai lembaga hukum, sosial, dan budaya yang memiliki otoritas dalam mengatur hubungan antarwarga, menjaga harmoni lingkungan, serta melestarikan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat. Kedudukan desa adat semakin mendapatkan legitimasi formal setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membedakan antara desa dinas dan desa adat, yang sejatinya merupakan implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Penguatan lebih lanjut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun belum secara rinci mengatur kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga pengaturan sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menegaskan kedudukan desa adat sebagai subjek hukum dengan kewenangan menyelenggarakan kehidupan masyarakat adat, menyelesaikan sengketa berdasarkan awig-awig, serta mengelola potensi budaya dan ekonomi adat, dengan dasar filosofi Tri Hita Karana yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal Bali berupa Sad Kerthi. Dengan demikian, desa adat di Bali tidak hanya memiliki dimensi historis dan kultural, melainkan juga memperoleh legitimasi konstitusional dan yuridis yang menegaskan perannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sekaligus badan hukum dalam bidang sosial, keagamaan, dan ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, modernisasi, globalisasi, dan pertumbuhan pariwisata di Bali menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap eksistensi desa adat. Modernisasi membawa penetrasi modal asing, alih fungsi lahan, serta pembangunan infrastruktur yang terkadang mengabaikan kepentingan adat. Salah satu contoh konflik besar adalah rencana reklamasi Teluk Benoa yang menuai gelombang penolakan luas dari masyarakat Bali. Desa adat yang berada di sekitar wilayah pesisir menolak reklamasi dengan alasan proyek tersebut mengancam kawasan suci segara rupek, merusak ekosistem laut, dan bertentangan dengan nilai-nilai adat. Penolakan tersebut kemudian melahirkan gerakan sosial ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) yang terdiri dari desa adat, organisasi keagamaan, seniman, dan masyarakat sipil. Konflik Benoa menunjukkan adanya ketegangan serius antara kebijakan pembangunan berbasis investasi dengan prinsip-prinsip adat dan pelestarian lingkungan.

Selain kasus Benoa, pembangunan pariwisata di kawasan Ubud, Canggu, dan Kuta Utara juga melahirkan problematika serupa. Banyak tanah adat berstatus ayahan desa atau tanah yang memiliki nilai sakral dialihfungsikan untuk pembangunan vila, hotel, dan restoran. Kondisi ini tidak hanya memicu konflik kepemilikan tanah, tetapi juga menimbulkan marginalisasi masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap tanah warisan leluhur. Dalam beberapa kasus, tumpang tindih kewenangan antara desa adat dan desa dinas semakin memperkeruh persoalan, terutama dalam hal pengelolaan lahan, pajak, dan kewenangan administrasi.

Modernisasi juga menimbulkan persoalan kultural yang tidak kalah serius. Generasi muda Bali yang semakin terpapar gaya hidup global menunjukkan kecenderungan melemah dalam keterlibatan adat, misalnya menurunnya partisipasi dalam ngayah (kerja bakti adat) serta pergeseran orientasi hidup dari spiritualitas ke materialisme. Hal ini

berdampak pada melemahnya ikatan sosial dalam komunitas adat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan desa adat di masa depan.

Dari perspektif socio-legal studies, problematika ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum adat. Hukum negara menekankan kepastian hukum, administrasi, dan birokrasi, sedangkan hukum adat lebih menekankan fleksibilitas, harmoni sosial, dan keadilan substantif. Perbedaan paradigma ini kerap menimbulkan konflik, khususnya dalam persoalan tata ruang, sengketa tanah, serta pengelolaan lingkungan.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, konflik antara hukum negara dan hukum adat sering terjadi karena negara gagal mengakomodasi hak-hak komunal masyarakat adat dalam sistem hukum formal. Sementara itu, penelitian Made Suwitra menegaskan bahwa desa adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya Bali, tetapi kewenangannya semakin tergerus oleh arus kapitalisasi pariwisata dan modernisasi ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu membahas desa adat dalam kaitannya dengan pelestarian budaya, keberlanjutan pariwisata, serta tata kelola sosial. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana desa adat berhadapan dengan modernisasi melalui perspektif socio-legal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana modernisasi memengaruhi eksistensi desa adat di Bali baik secara struktural maupun kultural; dan kedua, bagaimana sinergi maupun potensi konflik antara regulasi negara dengan kearifan lokal desa adat dalam menjaga identitas budaya Bali. Ketiga, bagaimana upaya harmonisasi dan prospek ke depan eksistensi desa adat di era modernisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi Memengaruhi Eksistensi Dan Peran Desa Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Bali

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi sosial yang ditandai dengan perubahan pola pikir, struktur sosial, dan kelembagaan yang berorientasi pada nilai-nilai rasionalitas, efisiensi, dan produktivitas. Bagi masyarakat Bali, modernisasi tidak semata-mata dipahami sebagai wujud kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun pendidikan, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap eksistensi desa adat sebagai lembaga hukum, sosial, dan budaya. Desa adat, yang selama berabad-abad menjadi penjaga harmoni dan keseimbangan kehidupan masyarakat Bali, kini harus berhadapan dengan arus globalisasi, industrialisasi pariwisata, serta perkembangan hukum nasional yang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan norma dan nilai adat. Hal ini menimbulkan tantangan fundamental: bagaimana desa adat tetap mempertahankan nilai-nilai otentik yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

a. Pergeseran nilai dan ritual adat.

Upacara keagamaan yang sebelumnya dilaksanakan dengan penuh kekhidmatan kini sering kali disederhanakan karena alasan efisiensi waktu dan biaya. Generasi muda cenderung lebih memilih aktivitas produktif dibandingkan melibatkan diri dalam ritual panjang yang memerlukan pengorbanan ekonomi. Pergeseran orientasi ini menimbulkan dilema antara menjaga tradisi atau menyesuaikan dengan kebutuhan praktis masyarakat modern. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi masyarakat, dari spiritualitas kolektif menuju orientasi pragmatis. Akibatnya, muncul dilema antara menjaga kesakralan tradisi dengan kebutuhan praktis masyarakat modern. Pergeseran nilai ini semakin kompleks ketika ritual adat dipertontonkan dalam bentuk paket wisata, sehingga fungsi spiritualnya bergeser menjadi komoditas budaya yang bernilai ekonomi.

b. Perubahan arsitektur dan tata ruang desa adat.

Selain aspek ritual, modernisasi juga tercermin dalam perubahan arsitektur dan tata

ruang desa adat. Material tradisional seperti kayu, bambu, atau batu padas yang sarat makna simbolis kini banyak digantikan oleh bahan modern seperti beton, besi, dan keramik. Pilihan ini didorong oleh pertimbangan efisiensi biaya, daya tahan, dan kepraktisan. Akan tetapi, perubahan tersebut mengikis filosofi arsitektur Bali yang berakar pada prinsip Tri Hita Karana harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dalam konteks pariwisata, kontradiksi pun muncul: desa adat dituntut untuk mempertahankan keaslian arsitektur dan tata ruangnya demi daya tarik wisata budaya, sementara di sisi lain masyarakat lokal lebih memilih desain modern yang dianggap lebih fungsional. Perubahan ini bukan hanya masalah estetika, tetapi juga menyentuh ranah identitas kultural masyarakat Bali.

c. Konflik kewenangan antara desa adat dan desa dinas.

Dualisme sistem pemerintahan desa di Bali menambah lapisan persoalan lain. Desa adat dengan sistem awig-awig (aturan adat) harus berhadapan dengan desa dinas yang tunduk pada regulasi nasional. Ketegangan sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya, pengaturan tata ruang, maupun implementasi pembangunan. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat berusaha memberikan pengakuan formal terhadap peran desa adat, sinkronisasi antara hukum negara dan hukum adat tidak mudah dilakukan. Dalam praktiknya, desa adat kerap menghadapi tumpang tindih kewenangan, bahkan benturan kepentingan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Hal ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara logika hukum negara yang bersifat universal dan logika hukum adat yang bersifat partikular serta kontekstual.

d. Adaptasi melalui inovasi ekonomi.

Meskipun menghadapi tantangan, desa adat tidak sepenuhnya bersikap pasif. Melalui lahirnya Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), desa adat menunjukkan kapasitas adaptasi terhadap modernisasi. BUPDA tidak hanya menjadi instrumen ekonomi yang memperkuat kemandirian desa adat, tetapi juga strategi untuk menjaga eksistensi adat di tengah dinamika globalisasi. Melalui unit usaha yang dikelola secara kolektif, desa adat dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa, mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata semata, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penguatan ekonomi lokal. Namun, implementasi BUPDA masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterampilan manajerial, dan modal usaha. Meski demikian, langkah ini menjadi bukti bahwa desa adat mampu melakukan transformasi dari sekadar lembaga sosial-budaya menjadi aktor ekonomi yang relevan dalam konteks modern.

e. Ancaman terhadap sistem Subak.

Modernisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap sistem pertanian tradisional Bali, yakni Subak. Sistem Subak tidak hanya berfungsi sebagai pranata teknis pengairan, tetapi juga mengandung dimensi sosial, religius, dan ekologis yang menjadikan pertanian Bali unik. Akan tetapi, ekspansi pariwisata, urbanisasi, dan alih fungsi lahan pertanian menyebabkan semakin berkurangnya lahan sawah, melemahkan solidaritas petani, dan mengancam keberlanjutan Subak. Hilangnya Subak tidak hanya berarti kehilangan sistem irigasi, melainkan juga hilangnya identitas kolektif masyarakat Bali yang berakar pada kehidupan agraris dan spiritual. Situasi ini memperlihatkan bagaimana modernisasi dapat berimplikasi pada degradasi ekologis sekaligus memicu disintegrasi nilai-nilai sosial.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa modernisasi membawa dampak ambivalen terhadap eksistensi desa adat Bali. Di satu sisi, modernisasi menciptakan disrupsi berupa erosi nilai-nilai tradisional, degradasi ekologis, serta konflik kewenangan antara hukum adat dan hukum negara. Di sisi lain, modernisasi juga membuka ruang adaptasi melalui inovasi ekonomi, transformasi sosial, dan penguatan kelembagaan desa adat. Dengan demikian, desa adat tidak dapat dipandang sebagai entitas statis yang hanya berfungsi menjaga tradisi, melainkan sebagai lembaga dinamis yang terus bernegosiasi dengan perubahan zaman. Eksistensi desa adat di era modern pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat Bali untuk menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan pragmatis masyarakat modern, sehingga tercipta keberlanjutan budaya yang adaptif tanpa kehilangan jati diri.

Sinergi Maupun Potensi Konflik Antara Regulasi Negara Dengan Kearifan Lokal Desa Adat Dalam Menjaga Identitas Budaya Bali

Relasi antara regulasi negara dan kearifan lokal desa adat di Bali menyajikan paradoks yang kaya di satu sisi ada upaya pengakuan formal dan pemberdayaan institusional, di sisi lain ada beragam titik ketegangan yang menimbulkan potensi konflik substantif. Pengakuan negara melalui kerangka normatif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat mengindikasikan kesungguhan untuk memberi tempat bagi desa adat dalam sistem hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi pola hubungan baru antara aparatur pemerintahan formal dan institusi adat yang selama ini hidup secara organik di masyarakat.

Dalam praktiknya, unsur sinergi paling nyata hadir pada titik-titik di mana regulasi negara menjadi fasilitator bukan pengganti kearifan lokal. Contoh konkret ialah integrasi aspek pengelolaan Subak sebagai warisan budaya dunia ke dalam kebijakan pembangunan wilayah, yang memungkinkan nilai-nilai agraris, praktik kolektif, dan pranata ritual tetap diakui sebagai bagian dari tata kelola sumber daya air dan lahan. Pengakuan semacam ini memungkinkan desa adat berperan sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sehingga program pembangunan tidak semata memaksakan pendekatan teknis administratif tanpa memperhatikan institusi sosial yang ada. Pengakuan formal ini juga membuka peluang bagi pendanaan, pembinaan kapasitas, dan mekanisme kelembagaan yang mendukung revitalisasi kearifan lokal dalam konteks modern.

Namun, sinergi ini tidak otomatis menghilangkan problematika. Potensi konflik muncul terutama ketika regulasi yang bersifat universal dan berorientasi pada kepastian hukum bertemu dengan awig-awig dan praktik adat yang partikular, fleksibel, dan bercirikan konsensus komunitas. Ketegangan ini terlihat di beberapa arena: pengelolaan tanah (ayahan, desa pakraman), tata ruang dan perizinan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam terutama air dan pesisir yang sering kali menjadi lahan tarik-menarik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan nilai sakral kultural. Kasus rencana reklamasi Teluk Benoa menjadi ilustrasi betapa kuatnya konflik nilai ini; rencana pembangunan yang dipandang oleh negara atau investor sebagai peluang ekonomi menghadapi perlawanan massif dari desa-desa adat dan jaringan masyarakat sipil yang menilai proyek tersebut merusak fungsi ekologis dan kesakralan wilayah pesisir. Perlawanan ini bukan semata reaksi emosional, melainkan didasarkan pada argumen kultural, ekologis, dan hak masyarakat atas partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi ruang hidup mereka.

Kewenangan yang tumpang tindih antara desa adat dan desa dinas memperbesar risiko konflik institusional. Di satu sisi, UU Desa dan Perda Provinsi memberi kerangka hukum pengakuan; di sisi lain, ketentuan teknis di tingkat kabupaten/kota dan praktik birokrasi sehari-hari sering tidak selaras dengan awig-awig. Akibatnya terjadi kebingungan fungsional: siapa yang mengeluarkan izin tertentu, siapa yang berhak memutuskan penggunaan tanah komunal, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat yang juga harus mengakomodasi norma hukum positif? Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi praktik ambiguitas legal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor berkepentingan (investor, pejabat, atau bahkan elite lokal) sehingga posisi masyarakat adat menjadi rentan. Fenomena ini menuntut upaya harmonisasi norma yang lebih mendalam daripada sekadar pengakuan formal.

Ada pula risiko kultural yang bersumber dari proses komodifikasi budaya. Ketika pariwisata menjadi salah satu pilar ekonomi regional, ekspresi budaya adat ritual, arsitektur, penampilan seni sering direduksi menjadi produk untuk konsumsi wisata. Regulasi yang mendorong pengembangan destinasi wisata tanpa mekanisme pengendalian budaya akan mendorong perubahan liturgi, pemendekan upacara, atau transformasi simbolik yang menanggalkan makna spiritual asli. Transformasi ini menghadirkan dilema etis: bagaimana mempertahankan inti identitas budaya ketika ekonomi mendorong adaptasi fungsi budaya menjadi lebih ekonomis? Respons yang hanya bersifat teknokratik (mis. aturan zonasi pariwisata tanpa dialog budaya) tidak cukup; diperlukan kebijakan yang menghormati akuntabilitas budaya dan mekanisme partisipasi yang bermakna bagi krama adat.

Kecenderungan modernisasi juga memunculkan tantangan internal dalam komunitas

adat sendiri. Generasi muda yang terpapar pendidikan formal, mobilitas kerja, dan gaya hidup global menunjukkan kecenderungan berpindah prioritas dari partisipasi kolektif dalam adat (ngayah, sumbangan ritual) ke aktivitas ekonomi individual. Pergeseran ini berimplikasi pada kapasitas sosial desa adat untuk mereproduksi norma kolektif; jika partisipasi menurun, legitimasi lembaga adat berisiko melemah. Perubahan demografis dan ekonomi ini memaksa desa adat untuk merumuskan kembali mekanisme pengikatan sosial, misalnya melalui insentif ekonomi yang terstruktur (BUPDA) atau pembaruan aturan adat yang lebih adaptif namun tetap menjamin substansi budaya.

Dari sisi hukum dan kebijakan, harmonisasi bukan semata-mata menempatkan hukum negara sebagai superior terhadap hukum adat, melainkan membangun mekanisme dialog hukum (legal dialoguing) yang memungkinkan penyelarasan prinsip misalnya prinsip perlindungan lingkungan, hak asasi, dan kesejahteraan dengan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang sesuai konteks adat. Upaya ini mencakup peta hak komunal yang jelas, akta pengakuan hak tradisional yang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan ruang daerah, serta prosedur konsultasi dan persetujuan (free, prior and informed consent) yang efektif sebelum pelaksanaan proyek pembangunan. Praktik terbaik pada titik ini bukanlah homogenisasi, melainkan rekayasa institusional yang memungkinkan pluralitas norma hidup berdampingan secara fungsional.

Namun harmonisasi juga menghadapi hambatan struktural: kapasitas administratif pemerintah daerah yang terbatas untuk memahami kompleksitas adat, ketimpangan daya tawar antara investor dan masyarakat adat, serta kerangka hukum nasional yang belum secara operasional mengatur penyelesaian konflik antara awig-awig dan peraturan teknis sektoral. Dalam banyak kasus, ketidakteraturan administratif menghasilkan solusi ad hoc yang rentan pada pengabaian hak masyarakat. Oleh sebab itu, aspek kelembagaan pelatihan aparat, pembentukan unit layanan desa adat di tingkat pemerintahan, dan pendanaan partisipatif menjadi penting agar regulasi formal dapat benar-benar menjadi instrumen perlindungan bukan sekadar legitimasi administratif.⁽¹¹⁾

Satu aspek sinergi yang menjanjikan adalah pemberdayaan ekonomi berbasis desa adat melalui mekanisme BUPDA dan model usaha kolektif lain yang dikelola oleh komunitas adat. Bila dirancang inklusif, BUPDA dapat menjadi sarana untuk menangkap manfaat ekonomi dari pariwisata sambil menjaga kontrol sosial atas penggunaan aset budaya dan lahan. Namun di sini muncul pula catatan penting: tanpa pengaturan transparan dan akuntabilitas internal, BUPDA berpotensi direbut oleh kepentingan elit lokal atau investor luar sehingga manfaat ekonomi tidak dinikmati luas oleh krama adat. Oleh karena itu, regulasi pelaksana BUPDA dan mekanisme pengawasan partisipatif harus dirumuskan secara jelas agar integrasi ekonomi tidak mengorbankan identitas budaya.

Secara praktis, pendekatan socio-legal yang holistik direkomendasikan untuk menjembatani sinergi dan meredam konflik. Pendekatan ini menyarankan beberapa langkah konkret: pertama, inventarisasi hak komunal dan peta adat yang diakui secara administratif; kedua, pembentukan mekanisme konsultasi wajib (sebelum izin diterbitkan) yang melibatkan perwakilan desa adat; ketiga, integrasi kriteria budaya dan lingkungan ke dalam analisis AMDAL dan perizinan tata ruang; keempat, pendampingan hukum dan teknis untuk desa adat agar tidak terganggu oleh asimetri informasi; dan kelima, penguatan sistem penyelesaian sengketa yang mengakui peran mediasi adat dengan supervisi peradilan administrasi bila diperlukan. Langkah-langkah ini menuntut komitmen politik di tingkat daerah serta sumber daya yang memadai agar pengakuan legal tidak menjadi sekadar teks normatif.

Kesimpulannya, hubungan antara regulasi negara dan kearifan lokal desa adat dalam menjaga identitas budaya Bali merupakan arena negosiasi yang penuh potensi: bila dikelola dengan prinsip penghormatan, partisipasi, dan akuntabilitas, regulasi negara dapat memperkuat kapasitas desa adat; bila proses harmonisasi diabaikan, tumpang tindih kewenangan, komodifikasi budaya, dan marginalisasi masyarakat adat menjadi konsekuensi nyata. Oleh karena itu, solusi yang sustainable harus bersandar pada kombinasi pengakuan hukum formal, revitalisasi praktik adat yang relevan, dan pengaturan kelembagaan yang memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan tanpa mengorbankan substansi budaya

Bali.

Upaya Harmonisasi Dan Prospek Ke Depan Eksistensi Desa Adat Di Era Modernisasi

Harmonisasi antara regulasi negara dengan kearifan lokal desa adat di Bali menjadi keharusan di tengah tantangan modernisasi yang semakin kompleks. Desa adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai entitas hukum yang diakui dalam sistem perundang-undangan. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjadi tonggak penting dalam memberikan legitimasi hukum sekaligus memperkuat peran desa adat sebagai subjek hukum yang berdampingan dengan regulasi negara. Melalui perda ini, desa adat memiliki ruang yang lebih luas untuk menjaga tradisi, mengelola sumber daya, dan mengatur kehidupan masyarakat dengan tetap mendapat perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran signifikan dalam memastikan agar modernisasi tidak mengikis identitas kultural masyarakat Bali.

Selain dukungan regulasi, adaptasi desa adat terhadap modernisasi juga tampak dari upaya revitalisasi kelembagaan dan norma adat. Misalnya, Desa Adat Nongan di Karangasem melakukan pembaharuan awig-awig agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan nilai kearifan lokal. Pembaharuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekaligus tetap mempertahankan akar tradisi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa desa adat tidak terjebak dalam konservatisme sempit, melainkan mampu merespons tantangan sosial, ekonomi, dan budaya dengan cara yang progresif. Dengan demikian, desa adat dapat memosisikan diri sebagai institusi yang adaptif sekaligus pelindung budaya Bali di era modern.

Modernisasi juga memberi peluang bagi desa adat untuk memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Contoh nyata dapat dilihat pada Desa Adat Canggu yang berhasil memanfaatkan Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai instrumen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan budaya. Dengan model pengelolaan ekonomi yang berbasis adat, desa ini tidak hanya menjadi pusat pelestarian nilai tradisi, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sinergi antara kearifan lokal dan inovasi ekonomi tersebut memperlihatkan bahwa desa adat memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan yang berbasis budaya.

Namun, harmonisasi tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam isu-isu yang bersentuhan dengan pengelolaan tanah dan ruang hidup masyarakat Bali. Pemerintah provinsi menegaskan pentingnya sinergi hukum adat dan hukum negara melalui forum diskusi dan dialog publik, khususnya terkait tata kelola pertanahan yang kerap menjadi sumber konflik. Forum ini menegaskan bahwa tanpa adanya dialog dan kesepahaman, desa adat rentan berhadapan dengan regulasi formal yang seringkali lebih berpihak pada kepentingan pembangunan dan investasi. Oleh karena itu, keberlanjutan desa adat di masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menghormati kearifan lokal dalam setiap kebijakan pembangunan, sekaligus membuka ruang partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perumusan regulasi.

Prospek ke depan menunjukkan bahwa desa adat di Bali akan tetap memiliki peran vital sepanjang ada komitmen bersama untuk menjadikan modernisasi sebagai peluang, bukan ancaman. Melalui kolaborasi multi-aktor antara pemerintah, desa adat, akademisi, dan masyarakat sipil, modernisasi dapat diarahkan untuk memperkuat identitas budaya Bali sekaligus menjawab tuntutan global. Dengan demikian, desa adat tidak sekadar bertahan, melainkan dapat berkembang sebagai institusi yang relevan, dinamis, dan berdaya saing dalam konteks lokal maupun internasional.

KESIMPULAN

Eksistensi desa adat di Bali dalam menghadapi modernisasi menunjukkan adanya relasi yang dinamis antara pelestarian tradisi dengan tuntutan pembangunan. Modernisasi menghadirkan peluang berupa penguatan ekonomi berbasis komunitas, revitalisasi

kelembagaan adat, serta peningkatan partisipasi desa adat dalam pembangunan daerah. Namun, di sisi lain modernisasi juga membawa tantangan berupa komodifikasi budaya, pergeseran nilai tradisi, konflik tata ruang, dan potensi marginalisasi desa adat akibat penetrasi investasi pariwisata maupun proyek strategis pemerintah.

Secara regulatif, keberadaan desa adat memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Regulasi ini memberi ruang bagi desa adat untuk menjalankan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya potensi konflik normatif antara regulasi negara yang cenderung positivistik dengan kearifan lokal yang berlandaskan nilai sakral dan keseimbangan kosmologis. Ketegangan ini tampak jelas dalam isu-isu pertanahan, tata kelola pariwisata, dan pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian, keberlanjutan desa adat di era modernisasi sangat bergantung pada terciptanya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Perspektif socio-legal menggarisbawahi perlunya integrasi regulasi formal dengan living law agar hukum tidak hanya memberi kepastian, tetapi juga keadilan dan kebermanfaatan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan aspirasi desa adat, sementara desa adat sendiri dituntut melakukan revitalisasi awig-awig yang adaptif dan memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Peran akademisi dan masyarakat sipil pun menjadi penting dalam mendorong kajian kritis dan advokasi agar nilai-nilai lokal tidak terpinggirkan oleh arus globalisasi. Dengan sinergi multipihak ini, modernisasi dapat diarahkan menjadi peluang, bukan ancaman, sehingga desa adat Bali tetap bertahan sebagai benteng budaya dan identitas lokal yang adaptif, dinamis, dan relevan di tengah globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Made Suwitra, "Desa Adat dan Tantangan Modernisasi di Bali," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 145.
- Putu Eka Kurniawan, "Kontestasi Ruang dan Gerakan Sosial dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 25 No. 1, 2020, hlm. 78.
- Ni Luh Putu Anggreni, "Konflik Tanah Adat dalam Pembangunan Pariwisata di Bali," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 489.
- Pasek, I Gede. "Generasi Muda Bali dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Kultural," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 41 No. 2, 2021, hlm. 220.
- Sugiarta, I Made. *Hubungan Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Denpasar: Udayana Press, 2019, hlm. 54.
- Made Suwitra, "Eksistensi Desa Adat dalam Arus Globalisasi," *Jurnal Kajian Sosial-Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 66.
- Made Suwitra, "Eksistensi Desa Adat dalam Arus Globalisasi," *Jurnal Kajian Sosial-Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 66.
- Ida Ayu Pratiwi, "Eksistensi Desa Adat dalam Tata Kelola Sosial dan Budaya Bali," *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 33.
- Nurjaya, I Nyoman "Pluralisme Hukum dalam Konteks Masyarakat Multikultural: Perspektif Socio-Legal," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 4 (2011), hlm. 522.
- Arjawa, I Gede "Dinamika Desa Adat Bali di Tengah Arus Globalisasi," *Jurnal Kajian Bali* 10, no. 2 (2020), hlm. 456.
- Suwitra, I Nyoman & I Gusti Agung Oka Dana, "Dualisme Desa Dinas dan Desa Adat: Problematika dan Solusi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025), hlm. 73.
- Maharatha, I Made dkk., "Badan Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial* 12, no. 3 (2023), hlm. 212
- IGA Gangga Santi Dewi, "Penolakan Masyarakat terhadap Reklamasi Teluk Benoa," *Jurnal Hukum*

Undip. Lihat juga CNN Indonesia, “Perlawanan Panjang Warga Bali Menolak Reklamasi Teluk Benoa.

Putu Eka Sudarmawan, “Pluralisme Hukum dan Tantangan Harmonisasi di Bali,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2022.

Buku

Windia, I Wayan. *Desa Adat dan Kearifan Lokal Bali*, Denpasar: Udayana University Press, 2018, hlm. 15.

Ngruh Bagus, I Gusti. *Kebudayaan Bali dan Desa Adat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 42.

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 103.

Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), hlm. 32.

Indra, I Made *Arsitektur Tradisional Bali dan Modernisasi* (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm. 88.

Michel Picard, *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 119.

Stephen Lansing, *Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali* (Princeton: Princeton University Press, 2007), hlm. 57.

Luh Ketut Suryani, *Modernisasi dan Pergeseran Nilai Adat di Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pemerintah Provinsi Bali, “Panduan BUPDA (Badan Usaha Milik Desa Adat),” 2021.

Deklarasi Internasional

UNESCO, *Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*, World Heritage Centre.

UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), 2007.

Internet

Kompasiana, “Dualisme Desa Dinas dan Desa Adat di Bali.” <https://www.kompasiana.com/suacanawarmadewa8340/6813495fed6415138146f722/mengenal-dualitas-desadi-bali-karakteristik-keunikan-dan-implikasinya> Diakses pada 1 september 2025.

Harmoni Budaya Lokal di Tengah Modernisasi, <https://adatcanggu.com/artikel/2024/harmoni-budaya-lokal-di-tengah-modernisasi/> diakses pada 2 September 2025.

Desa Adat Bali, Benteng Kearifan Lokal di Tengah Arus Globalisasi, https://www.krajan.id/desa-adat-bali-benteng-kearifan-lokal-di-tengah-arus-globalisasi/#google_vignette diakses pada 2 September 2025.

Desa Adat Nongan Melakukan Penyelarasan dan Harmonisasi Awig-Awig, <https://redaksi9.com/read/16328/Desa-Adat-Nongan-Melakukan-Penyelarasan-dan-Harmonisasi--Awig-Awig-.html> diakses pada 2 september 2025 .

Kanwil Kemenkum Bali Tegaskan Pentingnya Harmonisasi Hukum dan Budaya dalam Tata Kelola Pertanahan, <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-bali-tegaskan-pentingnya-harmonisasi-hukum-dan-budaya-dalam-tata-kelola-pertanahan> diakses pada 2 september 2025